



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 423.7/06/Paud-DikMas/Klk/2022

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
4. Surat permohonan Ketua Yayasan KB Kuncup Pembina Nomor :05/KB-KP/IV/2022 tanggal, 07 April 2022.

MENGIZINKAN

Kepada : RETNA RACHMAN S.Pd. M.M.Pd
Lembaga : KB KUNCUP PEMBINA
Alamat : Jl. Landak No. 1 Kel. Balandete Kec. Kolaka
NPSN : 69761808
Akreditasi : -
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

Masa Berlaku: 07 April 2022 sampai dengan 07 April 2024

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mintaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Izin Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Kolaka
Pada Tanggal : 07 April 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka,

ABD. HARIS RAHIM, S.Pd. M.Pd
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19640101 198803 1 057

